



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi populasi dan menjaga agar masyarakat dapat mengkonsumsi daging yang baik dan terbebas dari penyakit yang bersifat zoonosis maka perlu pembatasan dan pengawasan ternak yang akan dipotong serta pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkannya dalam Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- d. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku;

g. Retribusi

- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Rumah Potong Hewan adalah tempat pemotongan hewan yang disediakan oleh Pemerintah;
- j. Potong Hajat adalah Pemotongan Hewan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada saat hari besar keagamaan;
- k. Potong Usaha adalah Pemotongan Ternak yang dilakukan oleh pengusaha rumah potong hewan atau perorangan untuk dijual ke masyarakat umum pada hari biasa dan hari besar keagamaan;
- l. Pengusaha potong hewan adalah badan usaha atau perorangan yang memiliki izin pemotongan ternak;
- m. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum ternak dipotong;
- n. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan setelah ternak dipotong;
- o. Zoonosis adalah penyakit hewan yang menular kepada manusia;
- p. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ternak yang akan dipotong dan memungut retribusi;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1). Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai jasa atas pemeriksaan kesehatan ternak dan surat izin pemotongan ternak yang disediakan Pemerintah Daerah;
- (2). Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan yang dilakukan atas penyediaan fasilitas meliputi :
 - a. Rumah Potong Hewan;
 - b. Tempat Ternak sebelum dipotong;
 - c. Pemeriksaan Ante Mortem;
 - d. Pemeriksaan Post Mortem;
 - e. Surat Izin Pemotongan Ternak.
- (3). Subjek Retribusi adalah Pengusaha Potong Hewan, sekelompok masyarakat atau perorangan yang menggunakan jasa pemeriksaan ternak dan memperoleh surat izin pemotongan ternak.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

BAB IV
TATA CARA DAN KETENTUAN PEMOTONGAN TERNAK
Pasal 4

- (1). Pemotongan ternak dilaksanakan di Rumah Potong Hewan dan di luar Rumah Potong Hewan setelah dilaksanakan pemeriksaan ante mortem dan mendapatkan surat izin pemotongan ternak;
- (2). Pemotongan ternak yang dilaksanakan di Rumah Potong Hewan dan di luar Rumah Potong Hewan pemotongannya harus sesuai dengan ajaran syariat Islam;
- (3). Hewan yang telah dipotong sebelum dipasarkan harus dilakukan pemeriksaan post mortem terlebih dahulu oleh petugas;
- (4). Pemeriksaan ante mortem dan pengeluaran izin pemotongan ternak tersebut atas dasar surat jual beli hewan atau surat kepemilikan ternak;
- (5). Ternak betina produktif dibatasi pemotongannya kecuali ternak betina mandul, patah atau tua.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

- (1). Struktur tarif didasarkan pada jenis ternak (besar dan kecil);
- (2). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya :
 - a. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 200.000,-/ekor
 - b. Kambing dan Domba Rp. 50.000,-/ekor
- (3). Besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 6

Masa Retribusi terutang adalah sebelum dan 1 (satu) kali 24 jam sesudah dilaksanakan pemotongan ternak.

Pasal 7

Rertibusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 8

- (1). Menunjuk petugas dari SKPD yang menangani retribusi pemotongan ternak;
- (2). Pemungutan retribusi tidak dapat dikontrakkan kepada pihak ketiga;
- (3). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Rerteribusi terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Gayo Lues.

BAB IX

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tempat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1). Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2). Pembayaran retribusi daerah harus dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjukkan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (3). Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12

- (1). Pengeluaran surat teguran pemungutan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Qanun ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1). Wajib retribusi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi;
- (2). Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
- (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 15

- (1). Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Qanun ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

(2). Kelebihan

- (2). Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 16

- (1). Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Qanun ini, dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Qanun ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 17

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3). Apabila terjadi penahanan ternak akibat ketidak lengkapan administrasi / pemalsuan dokumen kepemilikan hewan yang akan dipotong maka semua biaya akibat penahanan tersebut ditanggung oleh pemilik hewan.

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 18

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jenis;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

i. Memanggil

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 31 Desember 2008 M
3 Muharram 1430 H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 31 Desember 2008 M
3 Muharram 1430 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. SULAIMAN
Pembina Utama Muda/NIP. 010 073 690
Keputusan Bupati Gayo Lues
No.Peg.824/431/2008
Tanggal, 3 November 2008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2008 NOMOR 11